



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG

KRITERIA JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG DILENGKAPI DENGAN CEROBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kriteria Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang dilengkapi dengan Cerobong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DILENGKAPI DENGAN CEROBONG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Cerobong adalah struktur untuk ventilasi panas gas buang atau asap dari *boiler*, kompor, tungku atau perapian ke luar atmosfer.
2. Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur di lingkungan hidup lainnya.
3. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
4. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
5. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
6. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
7. Kadar Zat Pencemar adalah jumlah berat zat pencemar dalam volume emisi udara tertentu yang dinyatakan dalam satuan m³/menit.
8. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
9. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan adalah pengusaha atau pemilik perusahaan/industri atau kegiatan usaha lainnya.

Pasal 2

Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang mengeluarkan emisi melalui pipa pembuangan (cerobong emisi) harus melengkapi cerobong emisi dengan sarana pendukung antara lain lubang *sampling*, tangga dan alat pengaman.

Pasal 3

(1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang harus dilengkapi cerobong meliputi usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan jenis zat pencemar:

a. Unsur Bukan Logam:

1. amonia (NH_3);
2. gas klorin (Cl_2);
3. hidrogen klorida (HCl);
4. hidrogen fluorida (HF);
5. nitrogen oksida (NO_2);
6. opasitas;
7. partikel;
8. sulfur dioksida (SO_2);
9. total sulfur tereduksi (H_2S);
10. *volatile organic compound* (VOC); dan/atau
11. *carbon disulfur* (CS_2).

b. Unsur Logam:

1. merkuri (Hydrargyrum/Hg);
2. arsen (As);
3. antimon (Stibium/Sb);
4. kadmium (Cd);
5. seng (Zinc/Zn); dan/atau
6. timah hitam (Plumbum/Pb).

(2) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi meliputi / antara lain:

- a. industri pengolahan logam;
- b. industri otomotif perbengkelan;
- c. industri pengolahan batu kapur;
- d. industri pengolahan kayu;
- e. industri gula;
- f. industri besi dan baja;
- g. industri pulp dan kertas;
- h. industri semen;
- i. industri pupuk;
- j. industri rayon;
- k. industri keramik;
- l. industri *carbon black*;
- m. industri lampu;
- n. kegiatan yang memiliki pembangkit uap;
- o. kegiatan yang memiliki pembangkit tenaga listrik (genset);
- p. kegiatan yang memiliki *incinerator*; dan
- q. jenis usaha dan/atau kegiatan sesuai perkembangan dan teknologi.

Pasal 4

- (1) Cerobong harus dilengkapi dengan unit pengendalian pencemaran udara yang disesuaikan dengan kadar zat pencemar yang ada dalam emisi, seperti diantaranya menggunakan:
 - a. *elektrostatic precipitator*;
 - b. siklon;
 - c. pengumpul proses basah;
 - d. *catridge collector*; atau
 - e. *baghouse*.
- (2) Persyaratan cerobong harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konstruksi cerobong.
- (3) Persyaratan dan penentuan titik *sampling* pada cerobong harus memenuhi ketentuan dalam SNI 19-7117.2-2005.

Pasal 5

Emisi Zat Pencemar yang keluar dari cerobong harus tetap memenuhi ketentuan baku mutu emisi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

SUMADI

Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19630826 198903 1 007